



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 4, No. 1
Januari-Juni 2020
Halaman: 1-10

Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

Rahmiati, Fithriady, Rina Desiana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 April 2020
Revisi 3 Mei 2020
Diterima 2 Juni 2020

Kata Kunci:

Utang Piutang
Jual Beli
Ekonomi Islam

ABSTRACT

Accounts payable in buying and selling coffee is a muamalah that is allowed in Islamic teachings, namely as a helping hand. The purpose of this research is to find out how the practice of debt and credit is and whether the practice is in accordance with the basic principles of Islamic economics. This type of research is descriptive qualitative and data collection methods using interviews, observation, and documentation. The results of this study conclude that most people do not know the concept of debt and credit according to the basic principles of Islamic economics. A small part of the community in Rikit Musara village have done and know the practice of debt and credit in accordance with the basic principles of Islamic economics. Namely tauhid (oneness of God), ta, awun (please help) and benefit.

ABSTRAK

Utang piutang dalam jual beli kopi merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam yaitu sebagai tolong menolong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang dan apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu tauhid (keesaan Tuhan), ta, awun (tolong menolong) dan kemaslahatan.

1. PENDAHULUAN

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki serta mendapatkan sesuatu yang dicarinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak cara kerja yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya berbisnis, bertani, dan lainnya dengan syarat sesuai dengan prinsip Islam. Untuk mengembangkan dan menjalankan suatu usaha harus mempunyai serta membutuhkan modal dana yang besar, akan tetapi kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang, dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman yang disebut utang.

Allah SWT memerintahkan umatNya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan orang lain. Utang piutang dalam jual kopi yang dilakukan pembeli kopi kepada penjual kopi merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi masyarakat harus berhati-hati dalam menerapkannya. Pemberi maupun penerima utang hendaklah mengetahui adab dalam berutang sehingga utang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, dan menghindari terjadi permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (hablun minannaas) dan memutuskan tali silaturahmi (Cahyadi, 2014).

Rikit Musara merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah. Terdapat 128 jumlah kepala keluarga masyarakat. Mayoritas mata pencarian masyarakat di desa tersebut adalah sebagai petani. Bahkan setiap keluarga pasti memiliki lahan pertanian yang dijadikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tempat transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli itu bisa di jalan, di kebun, ataupun ditempat saat mendadak bertemu, dan penjual memberikan barang (kopi) secara langsung kepada pembeli, dan sebagian pembeli membayar barang dagangan tersebut secara

* Corresponding author: Rahmiati

E-mail address: rahmiati1234567@gmail.com

tunai, dan ada juga sebagian pembeli membayar barang dagangan tersebut dengan cara utang, dikarenakan minimnya modal pembeli kopi serta jumlah kopi yang diperdagangkan sangat banyak, sehingga pembeli akhirnya membayar dagangan tersebut tidak secara tunai (utang).

Masyarakat Rikit Musara memiliki kebiasaan memperdagangkan kopinya hanya dengan berlandaskan rasa kepercayaan, dimana pembeli dan penjual tidak ingin merepotkan diri untuk mencari serta menulis kuitansi, dan pembeli kopi tidak pernah membiasakan diri membawa kuitansi khusus untuk persiapan ketika mendadak bertemu dengan penjual kopi di jalan ataupun di tempat lainnya. Sehingga pembeli kopi menulisnya di dinding, di kertas rokok, ataupun di kertas lain yang tidak memiliki eksistensi ketika dipertanggungjawabkan. Bahkan ada pembeli kopi yang sama sekali tidak menuliskannya karena menganggap penjual kopi itu adalah bagian dari sanak saudara seperti orang tua, anak, dan tetangga. Pembeli menganggap mereka adalah orang yang terdekat dan penjual pun berpikir sama sedemikian. Penjual dan pembeli saling berpikir tidak mungkin terjadi penipuan karena sesama sanak saudara dan orang yang dikenal. Meskipun banyak yang berhasil dengan praktik yang sedemikian, tidak sedikit juga masyarakat yang merasakan kecewa, tertipu, dan merasa terzalimi.

2. TINJAUAN TEORITIS

Utang Piutang dalam Islam

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama seperti yang telah diutangkan (Rasjid, 2015). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah *al qardh*. Bahwa *al-qardh* (utang) menurut bahasa adalah potongan. *Al-qardh* adalah sebagai akad atau transaksi antara dua pihak atau sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sama dengan seperti yang telah ia pinjamkan, bukan sesuatu (harta) yang diberikan (Nawawi, 2012).

Al-qardh menurut Antonio (2013) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dan dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-qardh* secara bahasa merupakan *masdar* dari *qarada-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *al-qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2012).

Menurut Hanafiah *al-qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dan dengan ungkapan yang lain *al-qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain dan kemudian dikembalikan sama seperti jumlah yang diterimanya. Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *al-qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan (Antonio, 2013).

Rukun Utang Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *al-qardh*. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Adapun rukun utang piutang yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *al-qardh* ini menjadi tidak sah, rukun utang piutang adalah sebagai berikut (Harun, 2017):

- a. *Shigat* ialah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata "aku memberimu hutang atau aku mengutangimu".
- b. *Aqidain* ialah dua pihak yang melakukan transaksi atau pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang dihutangkan rukun harta yang dihutangkan adalah Harta berupa yang ada padanya dan Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Syarat utang piutang

Adapun syarat dari akad utang piutang yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut (Harun, 2017):

- a. *Ma'qud alayh* (Obyek Hukum) adalah benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa menyewa.

- b. *Aqid* (Subjek Hukum) dalam transaksi utang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai *aqid* atau subyek hukum, yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan orang yang berutang (*muqtarid*).
- c. *Sighat* (Ijab Kabul) *Al-qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul.

Selain adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut di atas, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut (Shaleh, 2000):

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berakhirnya utang piutang. Berakhirnya utang piutang ini disyariatkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Adab dalam Berutang

Beberapa hal yang harus diketahui tentang tata krama dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang ialah sebagai berikut (Rijal, 2013):

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki atau dua orang saksi wanita.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata *bai'a* bentuk jamaknya *buyu'un* dan konjungsiya adalah *ba'a*, *yabi'u*, *bai'an* yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta dan barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang. Menurut Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Afandi, 2012).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* (Afandi, 2012).

Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu (Amwaluna, (2018):

- a. *Bai' al-mutlaqah* yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Bai' al-muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).

- c. *Bai' al-sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal ataupun bentuk uang giral.
- d. *Bai' al-murabahah* yaitu akad jual beli barang tertentu. Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al-musawamah* yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al-muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan diskon. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai' as-salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- h. *Bai' al-istishna'* hampir sama dengan *bai' as-salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Adapun jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut Islam yaitu (Shobirin, (2015):

- a. Jual beli barang yang di haramkan barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.
- c. Jual beli dengan perantara. Melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
- e. Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli garar.
- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelehan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam dalam bahasa Arab istilah ekonomi adalah *al-iqtisad*, dan secara bahasa berarti kesederhanaan serta kehematan. Ekonomi syariah secara umum adalah suatu ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Berkaitan dengan ekonomi yang berada di masyarakat dan diatur berlandaskan Al-qur'an dan hadist (Suma, 2008).

Definisi dari ekonomi syariah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi syariah. Menurut pakar ekonomi Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dengan menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjadi pada masyarakat.

Menurut Monzer Khaf ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi sangat perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ilmu *ushul fiqh*. Sedangkan menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Prasetyo, 2018).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam merupakan aturan hidup yang paling lengkap. Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah bersumberkan dari Al-Qur'an dan hadist, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu (Mursal, 2015):

- a. Prinsip tauhid (keesaan tuhan) merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah SWT. Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan akan terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT melihat apa yang dilakukannya dari setiap aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi manusia harus tetap bergantung dengan Allah SWT, manusia hanya diberi amanah atau titipan untuk memiliki hanya sementara waktu, sebagai ujian untuk mereka.
- b. Prinsip Keadilan (keseimbangan) Menurut kamus bahasa indonesia adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan sepatutnya. Seorang dikatakan adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihakannya kepada siapa yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenangnya. Manusia sebagai khalifah harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat secara adil dan baik.
- c. Prinsip Maslahat (manfaat dan kebaikan) secara sederhana diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Pada hakikatnya kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan di duniawi, ukhrawi, material dan spritual, serta individu dan sosial. Segala aktivitas ekonomi akan dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur yaitu ketaatan dan kebaikan.
- d. Prinsip *Ta'awun* (tolong menolong) ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim, materialisme dan spritualisme. Materialisme adalah mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Sedangkan spritualisme adalah menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak, sementara Islam berada di jalan tengah antara dua kutub diatas. Aktivitas ekonomi diharapkan dapat untuk memberi dampak positif terhadap masyarakat, dan memberi kemudahan atas orang yang mengalami kesulitan, serta menimbulkan keuntungan untuk orang lain. Instrumen untuk mencapai tujuan ini disyariatkan berbagai akad, transaksi, dan kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka transaksi tersebut dianggap batal dan penggunaannya yang tidak etis dan membuat yang bersangkutan akan tercela dan terzalimi. Dan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi di dunia saja namun kepada akhirat juga.
- e. Prinsip *Al-kitabah* (tertulis) prinsip ini didasarkan dengan firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah[2]:282) transaksi yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis. Asas khitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak secara tunai (utang). Dan perlunya ada saksi untuk mengindari terjadinya lupa, penipuan dan lain-lain (Suadi,2018).
- f. Kehendak Bebas, Manusia bebas melakukan segala kegiatan ekonominya, tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Landasan kebebasan ini menunjukkan bahwa melakukan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi adalah suatu yang menjadi keharusan pada manusia. Manusia yang baik adalah yang dapat menggunakan kebebasan itu dalam rangka menerapkan tauhid dan keseimbangan. Prinsip yang mengatur manusia bahwa meyakini Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga dengan sikap penyayang dan pengasih menganugrahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan. Manusia bebas untuk memilih suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat mengoptimalkan potensinya.

Sengketa

Rasulullah SAW memberikan berbagai aturan tentang hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik. Jika dalam mumalah tidak menjalankan sesuai dengan ajaran Islam maka akan sering terjadi perbedaan pendapat dan berujung persengketaan. Seseorang dalam menyelesaikan dan mengadili sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan adil, dalam hukum Islam banyak cara untuk menyelesaikan sengketa baik dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya masing-masing, penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur hukum pengadilan. Nonlitigasi yaitu penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan secara damai. Dalam Islam penyelesaian sengketa dalam melalui jalur litigasi dinamakan dengan *wilayatul al-qadha* lembaga ini terbagi menjadi tiga yaitu (Nurhayati, 2019):

- a. *Al-madzalim* yaitu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang teraniaya akibat sifat semena-mena dari pembesar negara dan keluarga yang sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan
- b. *Al-hisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

- c. *Al-qadha* yaitu menetapkan hukum syara' pada suatu sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

Nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan secara damai, serta tidak membutuhkan formalitas hanya saja membutuhkan sportifitas. Jalur nonlitigasi ada banyak cara yang dilakukan yaitu mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, fasilitasi, dan adjudikasi (Suadi, 2017)

- a. Mediasi yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.
- b. Arbitrase yaitu merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut pasal 1 No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur "perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa".
- c. Negosiasi yaitu salah satu strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui proses musyawarah dan perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.
- d. Konsiliasi yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa.
- e. Fasilitasi yaitu suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik), dimana fasilitator berusaha untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog. Dalam hal ini pertemuan dan dialog tercipta karena berbagai komunikasi, persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelum dan sesudah dan selama berdialog.
- f. Adjudikasi yaitu pembuat keputusan pihak ketiga yang tidak berhadapan secara langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban sepenuhnya menjadi kewenangan adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan.

Islam cenderung mendorong para pihak bersengketa menggunakan *sulh* dalam mengakhiri persengketaan mereka untuk mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *sulh* jauh lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sebab keputusan pengadilan akan muncul kedengkian antara kedua belah pihak yang bersengketa. *Sulh* itu terbagi kepada dua macam, yaitu perdamaian antara seorang dengan orang lain dengan tidak adanya suatu gugatan dan perdamaian antara seorang penggugat dengan orang tergugat. Pada dasarnya perdamaian dalam bentuk *sulh* untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga jenis yaitu (Karim, 2002) :

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak tergugat dan pihak penggugat melakukan *sulh*. Perdamaian seperti ini disepakati kebolehanannya oleh kaum muslimin.
- b. *Sulh* tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada ditangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan yang dihadapkan kepadanya. Kasus seperti ini yang sering dialami oleh masyarakat. Golongan Syafi'iyah dan Abi Laila berpendapat perdamaian dalam persengketaan yang diingkari oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang dituduhnya serta memberikan harta milik penggugat itu untuk mengakhiri perselisihan. Golongan Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiah perdamaian dalam kasus adanya penyangkalan tuduhan itu diperbolehkan, mereka berargumentasi dengan keumuman ketentuan Allah SWT.
- c. Perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat yakni adanya suatu perkara gugatan dimana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduh kepadanya, baik berupa pengakuan ataupun pengingkaran. Pada persoalan tidak adanya jawaban tergugat inilah merupakan perdamaian jenis ketiga ini berlaku, yaitu pihak penggugat mengadakan mengadakan *sulh* dengan pihak tergugat untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Jumhur ulama berpendapat perdamaian dalam persalan seperti ini diperbolehkan, sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian dalam perkara bentuk ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat.

:

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dari segi sifatnya kualitatif deskriptif, kemudian hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengenai analisis praktik utang piutang jual beli kopi. Hasil penelitian dideskripsikan dengan jenis kualitatif dari hasil lapangan, dan metode pengumpulan data menggunakan Metode field research (penelitian lapangan), Metode library researach (penelitian perpustakaan). Teknik pengumpulan data menggunakan (Moelong, 2014):

- a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu mendatangi gudang-gudang toke kopi, serta rumah-rumah para pembeli dan penjual kopi.
- b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada, ataupun hasil dari wawancara dengan responden beserta dokumen foto-foto, dan rekaman suara untuk mendukung keakuratan data, serta melalui informasi buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Subjek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlakukan selama proses penelitian, yang menjadi informan atau subjek penelitian adalah pembeli kopi (agen) dan penjual kopi merupakan semua masyarakat yang tinggal di desa ataupun di seputaran desa tersebut. Fokus objek pada penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang antara pembeli dan penjual kopi serta apakah praktik utang piutang yang diterapkan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip Islam di desa Rikit Musara.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan agen kopi terkait dengan praktik utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara

Disimpulkan bahwa agen kopi lebih mengutamakan berutang kepada petani kopi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena proses peminjaman yang mudah dan tidak memerlukan dokumen penting lainnya. Para agen kopi melakukan utang karena minimnya modal yang dimiliki dan jumlah kopi yang diperdagangkannya dalam jumlah banyak sehingga mereka harus membeli kopi tersebut dengan cara berutang. Sebagian agen kopi hanya mengutamakan keuntungan sendiri dengan cara berutang sehingga dapat membeli kopi dari petani lainnya, supaya dapat menambah keuntungan yang banyak. Dengan adanya utang agen kopi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup para petani karena uang yang mereka dapatkan dari hasil mata pencariannya terhambat pada agen kopi.

Hasil Wawancara Dengan Petani Kopi Terkait dengan Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi di Desa Rikit Musara

Disimpulkan bahwa, petani kopi memberikan utang kepada agen kopi karena niat (*ta'awun*) tolong menolong. Agen kopi selalu menjanjikan bahwa utang tersebut akan secepatnya dibayar kepada petani, akan tetapi para petani sering merasa kecewa dan terzalimi karena agen kopi sering menunda waktu pembayaran utang, sehingga petani sering merasakan krisis keuangan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Permasalahan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena tidak ada catatan khusus atas waktu pembayaran utang tersebut. Transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Petani kopi meyakini Allah SWT melihat transaksi yang dilakukan meskipun tidak ada catatan khusus yang ditulis oleh agen kopi, prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yang dilakukan petani kopi tersebut dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan terhadap agen kopi.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Antara Agen Kopi dan Petani Kopi dalam Melakukan Utang Piutang Jual Beli Kopi

Dalam melakukan transaksi utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara petani dan agen kopi masih kurang memahami konsep utang secara mendalam, sehingga terjadinya perselisihan yang berujung sengketa, meskipun permasalahan ini tidak diinginkan antara petani dan agen. Dalam praktik utang piutang dalam jual beli kopi ini dapat diketahui bahwa agen kopi

mendapatkan keuntungan banyak dari petani kopi atas transaksi utang dalam jual beli yang dilakukan. Sedangkan petani mendapat kerugian krisis keuangan akibat uang yang mereka dapatkan dari hasil mata pencariannya terhambat karena tidak segera dilunasi oleh agen kopi.

Secara umum sengketa tersebut dapat terjadi karena beberapa akibat yaitu:

- a. Salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian namun tidak menepati perjanjian tersebut
- b. Salah satu pihak melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat
- c. Salah satu pihak melakukan penipuan atas jumlah utang tersebut akibat tidak ada bukti secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Sebagian pihak ada yang merasa terzalimi atas transaksi tersebut

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi di desa Rikit Musara

Masyarakat cenderung dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, walaupun dalam sengketa sebagian pihak ada yang merasarugi, jika dibandingkan dengan jalur pengadilan maka keputusan yang diberikan pihak pengadilan sering muncul kedengkian antara kedua pihak yang bersengketa.

Ada 2 cara yang diterapkan oleh aparat desa untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi yaitu, yang pertama penyelesaian secara langsung seperti terjadinya persengketaan secara kekerasan antara kedua pihak maka itu langsung diselesaikan oleh aparat desa, yang kedua penyelesaian secara tidak langsung seperti masalah yang kiranya masih bisa diselesaikan oleh pihak kekeluargaan tanpa harus berkaitan dengan aparat desa. Mekanisme penyelesaian sengketa antara petani dan agen kopi tidak terlepas dari norma-norma agama dan sesuai dengan adat istiadat, dalam penyelesaian sengketa dalam praktik utang piutang yang dilakukan antara petani dan agen kopi telah dilakukan semaksimal mungkin, meskipun sebagian pihak ada yang merasa belum puas dan masih merasa dirugikan atas keputusan penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut analisa dalam peneliti ini bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan petani kopi dan agen kopi di desa Rikit Musara telah sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian sengketa dengan cara *sulh* seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat Al-hujarat ayat 9 yang dimaksud jika seseorang yang berselisih maka hendaklah didamaikan dengan cara adil.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukakan oleh agen kopi dan petani kopi di Desa Rikit Musara.

Menurut analisa dalam penelitian ini bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan petani kopi dan agen kopi di desa Rikit Musara telah sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian sengketa dengan cara *sulh* seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat Al-hujarat ayat 9 yang dimaksud jika seseorang yang berselisih maka hendaklah didamaikan dengan cara adil. Penyelesaian sengketa yang terjadi pada praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan masyarakat di desa Rikit Musara sering melakukan jalur nonlitigasi yaitu dengan cara negoisasi di jalur luar pengadilan, karena jika melalui jalur litigasi maka akan banyak menggunakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak sehingga banyak pekerjaan agen kopi dan petani kopi yang terbengkalai karena harus melakukan sidang di pengadilan.

Pemahaman Masyarakat Desa Rikit Musara Tentang Utang Piutang Dalam Jual Beli Kopi Dalam Prinsip Ekonomi Islam

Masyarakat hanya memahami secara umum seperti apabila berutang maka harus wajib dibayar dan tidak boleh melakukan riba mengambil keuntungan dari utang tersebut. Sedangkan secara khususnya mereka belum memahami prinsip dan tata cara berutang yang sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat turun temurun sudah menerapkan praktik utang piutang ini dari masa kemas tanpa mengetahui tata cara dan adab sebenarnya yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan agen kopi, mereka hanya melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan tanpa membuat catatan berupa kuitansi khusus untuk menghindari terjadinya perselisihan dan merusak hubungan kekeluargaan (*hablun minannas*). Ada dari beberapa masyarakat sudah mengetahui dan memahami secara prinsip Islam tentang utang piutang dalam jual beli kopi, tetapi mereka jarang menerapkan di desa tersebut dengan alasan dapat mengurangi keuntungan mereka (agen kopi) sehingga mereka tetap mengikuti praktik yang menjadi kebiasaan masyarakat turun temurun.

Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan agen dan petani kopi masih kurang sempurna karena sebagian masyarakat hanya mengetahui konsep utang piutang secara umum dan belum memahami konsep utang secara mendalam, sehingga praktik yang dilakukan agen kopi dan petani kopi dapat menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak. Sebagian kecil

masyarakat sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), *ta'awun* (tolong menolong), dan kemaslahatan.

Praktik yang dilakukan masyarakat Rikit Musara ini sering merugikan salah satu pihak, dan sebagian pihak ada yang merasa terzalimi dan merasa kecewa. Karena setelah terjadinya transaksi tidak sedikit pembeli kopi yang ingkar, tidak menepati janji atas waktu pembayaran utang yang sudah ditentukan ketika awal terjadinya transaksi, pembeli kopi sering sekali menunda-nunda waktu pembayaran, sehingga banyak masyarakat yang mengalami krisis keuangan, akibat uang yang mereka dapatkan dari hasil mata pencariannya terhambat karena belum dilunasi oleh pembeli kopi. Permasalahan tersebut tidak dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban akibat tidak adanya perjanjian yang tertulis atas waktu pembayaran ketika melakukan transaksi sehingga pembeli merasa tidak adanya akibat hukum yang diterimanya apabila sudah jatuh tempo dan belum melunasinya

Transaksi yang dilakukan masyarakat Rikit Musara dapat menimbulkan mafsadat sebagai berikut:

- a. Dikhawatirkan dapat menimbulkan unsur gharar jika tidak adanya bukti transaksi berupa kuitansi atau surat perjanjian atas tempo pembayaran dan jumlah utang serta konsekuensi ketika tidak dapat membayar utang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang dikhawatirkan akan terjadinya perselisihan dikemudian hari
- b. Dapat menimbulkan perselisihan antara petani kopi dan penjual kopi
- c. Adanya salah satu pihak yang merasa terzalimi atas utang piutang tersebut

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Praktik utang piutang dalam jual beli kopi merupakan kebiasaan masyarakat turun temurun, tempat transaksi yang dilakukan bisa di kebun, di jalan, di rumah atau di tempat lain saat mendadak bertemu. Masyarakat memiliki kebiasaan dalam memperdagangkan kopinya hanya dengan mengandalkan rasa kepercayaan. Petani dan agen kopi tidak ada membuat catatan khusus berupa kuitansi atau surat perjanjian ketika pembeli kopi tidak membayar dagangan secara tunai. Apabila terjadi perselisihan petani kopi tidak dapat menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada agen kopi karena tidak ada bukti yang jelas atas perjanjian yang dilakukan. Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), *ta'awun* (tolong-menolong), dan kemaslahatan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat hanya mengetahui konsep utang piutang secara umum dan belum memahami konsep utang piutang dalam jual beli kopi secara mendalam, sehingga transaksi tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual kopi. Sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan menempuh perdamaian (*sulh*) non litigasi dengan jalur negoisasi. Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yaitu:

- a. Diharapkan kepada masyarakat Rikit Musara agar memahami secara mendalam tentang adab serta tata cara utang piutang yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan hendaklah ketika bertransaksi membuat kuitansi atau surat perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- b. Diharapkan Kepada peneliti selanjutnya agarmengkaji mengenai pentingnya akad perjanjian dalam utang piutang yang dilakukan masyarakat dan menguasai teori dan pemahaman terkait dengan utang piutang dalam jual beli sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. (2012). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Amwaluna. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Antonio, S. M. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol. 4, No.1.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol 1 No. 1
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Moelong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3 No, 1.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Bandung Raya: Aria Mandiri Grup.

- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rijal, A. (2013). *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2.
- Suma, A, M. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah teori dan praktik*. Jakarta: prenada Media Group
- Shaleh. (2000). *Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.